



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PABRIK ES PORTABEL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PABRIK ES PORTABEL TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah Pabrik Es Portabel tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN,

ttd.

BUDI SULISTIYO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Machmud

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 80 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PABRIK ES PORTABEL TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Kesegaran ikan bersifat mutlak didalam proses pengolahan ikan. Jika ikan sebagai bahan baku sudah tidak segar lagi, maka sebaik apapun proses pengolahannya tidak akan menghasilkan produk yang baik, sehingga nilai tambah yang diperoleh tidak optimal. Satu-satunya cara untuk mempertahankan kesegaran ikan adalah dengan menekan laju reaksi enzimatik dan aktifitas mikroorganisme yaitu dengan menurunkan suhu serendah mungkin mendekati suhu cair es yaitu sekitar 0 °C.

Pendinginan ikan mendekati titik beku air atau titik cair es sekitar 0 °C segera setelah ikan ditangkap atau dipanen, merupakan tahapan pertama penanganan ikan yang tidak dapat diabaikan. Suhu tersebut harus dipertahankan selama penanganan ikan pada rantai distribusi dan pengolahan. Praktik penanganan ikan perlu menerapkan prinsip *chill it quick and keep it cool*. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem rantai dingin (*cold chain system*).

Penerapan sistem rantai dingin mutlak diperlukan untuk menjaga mutu dan kesegaran ikan. Melalui penerapan sistem rantai dingin maka dapat menurunkan angka susut hasil yang selama ini banyak terjadi di setiap mata rantai penanganan, pengolahan dan distribusi ikan. Susut hasil tidak hanya berupa susut bobot ikan, tapi juga susut mutu yang berimbas terhadap menurunnya jumlah ikan yang dapat dikonsumsi atau diolah lebih lanjut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama lebih dari 10 tahun telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan. Selain pembinaan yang dilakukan secara terus menerus kepada pelaku usaha mulai dari pengumpul, pengolah hingga pemasar ikan, juga dengan memberikan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana rantai dingin, antara lain pembangunan Pabrik Es Portabel dan *cold storage*, penyediaan *freezer*, *cool box* maupun *ice flake machine*.

Penyediaan es sesuai standar mutu yang telah ditetapkan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan mutu dan kesegaran ikan, sehingga dapat menekan susut hasil di setiap mata rantai penanganan ikan, mulai dari pasca penangkapan, pengolahan, distribusi hingga pemasaran ikan. Penyediaan es dapat dilakukan dengan menggunakan mesin sederhana dan berkapasitas kecil seperti *freezer*, ataupun menggunakan mesin yang lebih kompleks dengan kapasitas besar seperti *ice flake machine* dan Pabrik Es Portabel.

Untuk itu, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 akan memfasilitasi pembangunan Pabrik Es Portabel di beberapa pusat pendaratan, pengumpulan, serta distribusi dan pemasaran ikan yang memerlukan adanya bantuan Pabrik Es Portabel.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah pabrik es portabel tahun 2024 adalah tersedianya dan tersalurkannya bantuan pemerintah pabrik es portabel tahun 2024 kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga Pendidikan, dan/atau lembaga keagamaan.

3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan bantuan pemerintah Pabrik Es Portabel tahun 2024 adalah tersalurkannya 11 (sebelas) unit Pabrik Es Portabel di tahun 2024.

D. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah.
2. Pabrik Es Portabel adalah bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.
3. Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin Pabrik Es Portabel.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pabrik Es Portabel Tahun 2024 adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
- B. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 terdiri atas:
 - a. kelompok masyarakat
 - 1) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka), kelompok masyarakat harus terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di dinas; dan
 - 3) salah satu pengurus atau anggota kelompok masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
 - b. lembaga swadaya masyarakat
 - 1) terdaftar di laman satu data;
 - 2) berbadan hukum; dan
 - 3) salah satu pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
 - c. lembaga pendidikan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas yang membidangi urusan pendidikan.
 - d. lembaga keagamaan
 - 1) terdaftar di laman satu data; dan
 - 2) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
 2. Persyaratan umum calon penerima
 - a. persyaratan administrasi
 - 1) proposal usulan calon penerima sebagaimana tercantum dalam form 1;
 - 2) surat usulan calon penerima dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 2;
 - 3) matriks kelengkapan persyaratan calon penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam form 3;
 - 4) pakta integritas/surat pernyataan kesanggupan mengoperasionalkan pemanfaatan bantuan pemerintah sebagaimana tercantum dalam dalam form 4;
 - 5) surat keterangan tempat domisili yang diketahui oleh kepala desa/lurah sebagaimana tercantum dalam form 5;
 - 6) surat penetapan usaha kelompok masyarakat oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 6;
 - 7) surat pernyataan ketersediaan daya listrik 3 *phase* dari

- PLN di lokasi calon penempatan Pabrik Es Portabel sebagaimana tercantum dalam form 7;
- 8) surat pernyataan kesanggupan menanggung biaya penyambungan jaringan listrik sebagaimana tercantum dalam form 8;
 - 9) surat pernyataan kesanggupan menyediakan pondasi apabila diperlukan dengan biaya calon penerima Pabrik Es Portabel sebagaimana tercantum dalam form 9;
 - 10) surat pernyataan kesanggupan menyediakan air bersih yang telah memenuhi standar penanganan pangan sebagaimana tercantum dalam form 10.
 - 11) surat dukungan air dapat berasal dari
 - a) PDAM; atau
 - b) instansi lain,sebagaimana tercantum dalam Form 11.
 - 12) surat penetapan tempat Pabrik Es Portabel di lahan/ruangan yang telah dimiliki/dikuasai oleh kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, atau lembaga keagamaan minimal 10 (sepuluh) tahun sejak menerima bantuan pemerintah yang dibuktikan dengan sertipikat kepemilikan, atau dokumen legalitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun kearifan lokal sebagaimana tercantum dalam form 12;
 - 13) surat pernyataan kesanggupan menerima, memelihara memanfaatkan, dan melaporkan pemanfaatan Bantuan Pemerintah, termasuk mengikuti *e-monitoring* pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam form 13;
 - 14) surat pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran untuk operasional (biaya listrik, air, tenaga kerja dan biaya pemeliharaan lainnya) sebagaimana tercantum dalam form 14;
 - 15) surat pernyataan lahan bukan berada di daerah rawan bencana dan bebas dari pencemaran (kimia, biologi, dan pencemaran lainnya) sebagaimana tercantum dalam form 15;
 - 16) menyampaikan bukti pendukung status kepemilikan lahan.
- b. persyaratan teknis
- 1) merupakan daerah produksi dan atau pemasaran hasil perikanan;
 - 2) tersedia lahan/ruang untuk penempatan Pabrik Es Portabel sesuai kebutuhan;
 - 3) tersedia jaringan listrik PLN 3 *phase* pada saat operasional Pabrik Es Portabel;
 - 4) tersedia air bersih yang memenuhi standar penanganan pangan pada saat operasional Pabrik Es Portabel;
 - 5) tersedia akses jalan untuk kendaraan minimal roda 4;
 - 6) terpisah dari rumah tinggal/kegiatan rumah tangga atau berlokasi yang diperuntukan untuk kegiatan perikanan/industri;
 - 7) lokasi tidak berada di daerah rawan bencana dan bebas dari pencemaran (kimia, biologi dan pencemaran lainnya); dan

- 8) status lahan *clean and clear*.
- c. persyaratan lainnya
 - 1) memenuhi persyaratan yang dinilai dari aspek pemasaran, aspek permodalan, aspek teknis, aspek produksi, dan aspek sumber daya manusia; dan
 - 2) telah melaksanakan kegiatan usaha penanganan, pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan.

C. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis Bantuan Pemerintah

Jenis Bantuan Pemerintah berupa Pabrik Es Portabel.

2. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 diberikan dalam bentuk barang berupa Pabrik Es Portabel.

3. Spesifikasi Barang

a. Pabrik Es Portabel, terdiri atas :

- 1) Pabrik Es Portabel kapasitas minimal 1 ton sampai dengan komponen utama berupa sistem pendingin yang dilengkapi dengan rumah pelindung, *ice storage* dan peralatan pendukung.

a) sistem pendingin

komponen mesin utama dan persyaratan teknis:

- (1) komponen mesin utama (kompresor, kondensor, dan evaporator) memiliki standar mutu internasional;
- (2) refrigeran ramah lingkungan; dan
- (3) adanya jaminan purna jual.


b) rumah pelindung

- (1) dirancang menggunakan bahan tertentu untuk melindungi Pabrik Es Portabel, dan/atau peralatan pendukungnya dari sinar matahari, hujan, atau gangguan lainnya;
- (2) bahan tahan karat; dan
- (3) desain *knockdown*.

c) peralatan pendukung

- (1) 1 (satu) unit troli dengan daya angkut minimal 100 kg;
- (2) 1 (satu) unit timbangan kapasitas 10 sampai dengan 300 kg dan *waterproof*;
- (3) palet dasar berbahan *High Density Polyethylene* (HDPE) untuk penyimpanan es; dan
- (4) *toolkit* standar perbaikan mesin pendingin.

4. Foto/Gambar teknis



Ilustrasi tata letak bangunan Pabrik Es Portabel kapasitas 1 ton/siklus



Ilustrasi bangunan Pabrik Es Portabel kapasitas 1 ton/siklus

- D. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 sejumlah 11 (sebelas) unit bangunan beserta peralatannya.
- E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 terdiri atas:
1. Direktur Jenderal mempunyai tugas:
 - a. menetapkan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - b. menetapkan tim teknis Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 Tahun 2024.
 2. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - b. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - c. menyusun dokumen kajian kelayakan;
 - d. melaksanakan pendampingan/pembinaan penggunaan Pabrik Es Portabel kepada penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - f. selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Surat Keputusan tentang Penerima Bantuan Pabrik Es Portabel Tahun 2024; dan
 3. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024.
 4. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 16.
 5. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi petunjuk teknis di daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya;
 - b. menyampaikan usulan penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 kepada Direktur Jenderal berdasarkan proposal dari calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es

- Portabel Tahun 2024;
- c. membantu melakukan seleksi dan verifikasi dokumen calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - d. melakukan identifikasi kebutuhan Pabrik Es Portabel;
 - b. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan Pabrik Es Portabel yang telah diterima oleh penerima bantuan.
6. Penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan:
- a. tugas/kewajiban
 - 1) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - 3) menyediakan tenaga operator, tenaga mekanik, dan tenaga pembantu untuk keperluan operasional dan pemeliharaan;
 - 4) memberikan keterangan yang benar terhadap pengawasan intern dan ekstern pemerintah;
 - 5) melaporkan hasil pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023;
 - 6) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Form 16.
 - b. larangan
 - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 yang diberikan;
 - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - 3) memindahtangankan, menjaminkan, menggadaikan, memperjualbelikan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 ke pihak lain; dan
 - 4) mengubah spesifikasi Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 tanpa pemberitahuan kepada pejabat pembuat komitmen.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan calon penerima Bantuan Pabrik Es Portabel Tahun 2024:
 - a. calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 menyusun usulan/proposal;
 - b. usulan/proposal ditujukan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - c. Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Direktur kepada Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan tembusan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 1.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024:
 - a. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu melakukan verifikasi terhadap surat permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024;
 - b. hasil verifikasi surat permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 dituangkan ke dalam berita acara/laporan verifikasi; dan

- c. dalam hal verifikasi surat permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 tidak sesuai, terhadap permohonan tersebut tidak ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024.
3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024
4. Penetapan penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
5. Pengadaan Barang
6. Proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
7. Distribusi dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024
8. Penyaluran dan serah terima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kuasa pengguna barang kepada Pemerintah Daerah.
9. Pendampingan/Pembinaan penggunaan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024
10. Pendampingan/Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan dapat melibatkan instansi terkait.
11. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
 - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024; dan
 - d. pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan akan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; atau
 3. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024.
 4. Penarikan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyampaikan rencana penarikan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 kepada penerima bantuan atas dasar hasil identifikasi dan verifikasi lapangan yang ditembuskan kepada Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu melakukan penarikan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 disertai dengan berita acara penarikan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 serta diketahui oleh kepala Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat;
 - 3) penerima Bantuan Pemerintah menyerahkan kembali Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 dengan kondisi baik dan lengkap kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
 - 4) Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 yang telah ditarik akan dialihkan kepada calon penerima baru sesuai dengan mekanisme pengusulan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis yang berlaku; dan
 - 5) seluruh biaya pengurusan dokumen pengalihan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2023 kepada penerima baru dibebankan kepada dinas pembina atau Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:

1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024;
2. selanjutnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

B. Pelaporan

1. Penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil mitra/operator;
 - b. laporan operasional (data produksi usaha dan utilitas, status pemanfaatan, jumlah dan profil tenaga kerja, pemasaran, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi mitra pemanfaat);
 - c. laporan keuangan / penjualan;
 - d. kondisi bangunan, fasilitas dan peralatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan/operasionalisasi Pabrik Es Portabel; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu dilaporkan.
3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan alamat:

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp/Fax 021- 3500187, Email : dit.pbm@kkp.go.id
4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi sesuai kewenangannya.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan pada dengan baik.

Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024 ini, baik langsung maupun tidak langsung seyogyanya terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024.

Form 1. Surat Permohonan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun 2024

OUTLINE PROPOSAL USULAN
BANTUAN PEMERINTAH PABRIK ES *PORTABEL*

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Keragaman bidang usaha
 - a. nama lembaga, alamat/domisili, status badan hukum, ketua, jumlah anggota, dan lain-lain
 - b. proses bisnis bidang/unit usaha yang telah berjalan
3. Menyajikan visi, misi dan tujuan (jangka pendek, menengah, dan panjang)
4. Struktur organisasi (pengurus dan manajemen)

B. RENCANA PENGUSAHAAN/ *BUSINESS PLAN*

1. Kapasitas Pabrik Es yang dibutuhkan
2. Jumlah dan jenis ikan yang akan disimpan
3. Analisis kelayakan usaha
4. Pengelola Pabrik Es

C. Lampiran

1. Daftar aset/peralatan yang dimiliki untuk menunjang usaha perikanan yang telah berjalan
2. Dokumen Legalitas Kelompok, Daftar anggota kelompok, perizinan, sertifikat dll
3. Dokumentasi kegiatan usaha

Form 2. Surat usulan calon penerima dari Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota

= KOP SURAT =

Kabupaten/Kota,20...

Nomor :

Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel

Lampiran berkas

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Cq. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

di Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang kegiatan ... (dalam bidang perikanan dan kelautan). Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon dapat diberikan Bantuan Pemerintah berupa Pabrik Es Portabel kapasitas kepada (nama calon penerima).

Calon penerima Bantuan Pemerintah tersebut sudah dilakukan verifikasi awal dan kami nilai layak untuk menerima Bantuan Pemerintah. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan Matrik kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Demikian surat permohonan Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kab/Kota, 20...

ttd & cap basah

(.....)

Tembusan:

Kepada Yth; Kepala Dinas... .Provinsi...*

*jika permohonan Bantuan Pemerintah diusulkan oleh Dinas Kabupaten/Kota

Form 3. Matriks Kelengkapan Persyaratan Calon Penerima Bantuan Pemerintah

MATRIKS KELENGKAPAN PERSYARATAN
CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PABRIK ES PORTABEL
TAHUN 2024

PROVINSI	:	
KABUPATEN / KOTA	:	
NAMA CALON PENERIMA	:	
NAMA KETUA	:	
NO KTP	:	
ALAMAT	:	
No	URAIAN	KETERANGAN
1	Lokasi	
2	Koordinat	
3	Foto lokasi, kantor dan pengurus kelompok	Luar, Dalam, Jalan, Jaringan listrik, Air
4	a. pakta integritas b. surat keterangan tempat domisili c. surat penetapan usaha kelompok masyarakat d. surat pernyataan kesanggupan menanggung biaya penyambungan jaringan listrik e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan pondasi f. surat pernyataan kesanggupan menyediakan air bersih g. surat penetapan tempat Pabrik Es Portabel h. surat pernyataan kesanggupan menerima, memelihara memanfaatkan, dan melaporkan pemanfaatan i. surat pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran untuk operasional j. surat pernyataan lahan bukan berada di daerah rawan bencana dan bebas dari pencemaran	a. Ada/Tidak ada b. Ada/Tidak ada c. Ada/Tidak ada d. Ada/Tidak ada e. Ada/Tidak ada f. Ada/Tidak ada g. Ada/Tidak ada h. Ada/Tidak ada i. Ada/Tidak ada j. Ada/Tidak ada
5	Bukti kepemilikan tempat/lahan	
6	Kapasitas Pabrik Es Portabel dan <i>Ice Storage</i> yang dibutuhkan	
7	Ketersediaan Sumber Air Bersih (surat konfirmasi dari instansi terkait)	Ada / Tidak ada
8	ketersediaan listrik 3 <i>phase</i> dan surat konfirmasi	Ada / Tidak ada

9	Akses Jalan (minimal dapat diakses kendaraan roda 4)	
10	1. Menager operasional 2. Operator	1. 2.
11	Nomor Induk Koperasi/KUB	Lampirkan Sertifikat/Pembentukan KUB
12	Bantuan yang Pernah diterima dan Status operasional	Jenis Bantuan: 1. operasional/tdk Operasional 2. operasional/tdk operasional 3. operasional/tdk operasional
13	Dokumentasi lokasi dan aktivitas usaha kelompok saat ini	
14	Pengajuan usulan dan seluruh kelengkapan data dukung telah diverifikasi oleh Dinas	Nama Petugas verifikasi awal Dinas dan penyuluh...

....., Tanggal.....

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.....

ttd& cap basah

(.....)
NIP.

Form 4. Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesanggupan
Mengoperasionalkan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
MAMPU DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN
BANTUAN PEMERINTAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

Bertindak atas nama :

1. Instansi : (Isi dengan nama lembaga)
2. Alamat/No. Tlp/Email :

Dalam rangka pengusulan Bantuan Pemerintah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses memperoleh Bantuan Pemerintah;
2. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Mampu mengoperasionalkan, menyediakan biaya operasional kapasitas, sanggup memelihara serta mempertanggungjawabkan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah setiap triwulan;
5. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
6. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
7. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan bantuan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas/Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

....., 20...
(Jabatan)
Prov/Kab/Kota.....
ttd & cap basah

(.....)

Form 5. Surat Keterangan Tempat Domisili Yang Diketahui Oleh Kepala Desa/Lurah

= KOP KELURAHAN/KEPALA DESA =
SURAT KETERANGAN DOMISILI KOPERASI/KELOMPOK MASYARAKAT
Nomor

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Lurah/Kepala Desa

menerangkan bahwa :

1. Nama Koperasi/KUB : (Isi dengan nama Koperasi/KUB)
2. Alamat :
3. Nama Ketua :
4. Tahun Berdiri :

benar berdomisili diwilayah sebagai mana tersebut di atas, dan surat keterangan Domisili ini dibuat untuk kelengkapan Syarat administrasi pengajuan Bantuan Pemerintah Sarana Pabrik Es *Portabel* kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota,20...19
Lurah/Kepala Desa

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

Form 6. Surat penetapan usaha kelompok masyarakat oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota

= KOP DINAS =
SURAT PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT
No:

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Dinas(sebutkan)

menerangkan bahwa :

1. Nama (Isi dengan nama calon penerima)

2. Alamat :

3. Nama Ketua :

4. Tahun Berdiri :

benar adalah Koperasi/Kelompok Masyarakat yang bergerak dalam bidang Perikanan dan telah terdaftar pada dinas sejak tahun....., dan surat penetapan kelompok Masyarakat ini dibuat untuk kelengkapan Syarat administrasi pengajuan Bantuan Pemerintah Pabrik Es *Portabel* kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota, 20...
Kepala Dinas

ttd & cap basah
(.....)
NIP.

Form 7. Surat Pernyataan Ketersediaan Daya Listrik 3 *Phase* Dari PLN di Lokasi Calon Penempatan Pabrik Es Portabel

KOP PLN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth :
Kepala Dinas
Kab/ Kota/ Provinsi

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kab/ Kota/
Provinsitanggal.....20.... NomorPerihal.....,
dari hasil survey dan pengecekan dilokasi pengadaan Sarana Pabrik Es
Portabel kapasitas dengan daya minimal kVA, kami sampaikan
bahwa lokasi tersebut dapat dialiri daya tersebut.
Demikian surat tersebut kami sampaikan untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Manajer

Form 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Biaya Penyambungan Jaringan Listrik

= KOP SURAT CALON PENERIMA=
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENANGGUNG BIAYA
PENYAMBUNGAN JARINGAN LISTRIK

No :

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama (calon penerima):

1. Nama :

2. Alamat :

Sehubungan Bantuan Pemerintah kepada kami, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 20... berupa pengadaan Pabrik Es Portabel kapasitas ton, kami menyatakan bersedia untuk mengajukan permohonan penyambungan listrik 3 *phase* dengan daya kVA kepada pihak PLN.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kab./Kota, tgl/bulan/tahun

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kab./Kota/ Prov

Ketua Calon Penerima

Meterai

(.....)

(.....)

Form 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Pondasi Apabila Diperlukan Dengan Biaya Calon Penerima Pabrik Es Portabel

= KOP SURAT CALONPENERIMA=
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIKAKAN PONDASI
Nomor

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama (calon penerima):

1. Nama :
2. Alamat :

Sehubungan Bantuan Pemerintah kepada kami, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 20... berupa pengadaan Pabrik Es Portabel kapasitas ton, kami menyatakan sanggup untuk menyediakan pondasi apabila diperlukan dengan biaya dari kelompok/koperasi.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kab./Kota/ Prov

(.....)

Kab./Kota, tgl/bulan/tahun

Ketua Calon Penerima

Meterai

(.....)

Form 10. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Air Bersih yang Telah Memenuhi Standar Penanganan Pangan

= KOP SURAT CALON PENERIMA =
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYEDIAKAN AIR BERSIH
Nomor

Kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama :

No KTP :

Jabatan :

Ketua

Alamat :

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama (Isi dengan nama calon penerima)

2. Alamat/No. Tlp/Email :

Sehubungan dengan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 20... berupa pengadaan Pabrik Es *Portabel* kapasitas ton, kami menyatakan bersedia untuk Menyediakan Air Bersih dan menanggung seluruh biaya penyambungan/penyediaan air sesuai Debit yang dibutuhkan.

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kab./Kota, tgl/bulan/tahun

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kab./Kota/ Prov

Ketua Calon Penerima

ttd & cap basah
(.....)

ttd & cap basah
(.....)

Form 11. Surat dukungan Air dari PDAM/Instansi Lain

KOP PDAM/INSTANSI LAIN (air tanah)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth :
Kepala Dinas
Kab/ Kota/ Provinsi

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kab/Kota/Provinsitanggal.....20.... NomorPerihal....., dari hasil survey dan pengecekan di lokasi pengadaan Pabrik Es *Portabel* kapasitas dengan kebutuhan air minimal, kami sampaikan bahwa lokasi tersebut dapat dialiri air tersebut.

Demikian surat tersebut kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

ttd & cap basah

(.....)

Form 12. Surat Penetapan Tempat Pabrik Es Portabel di Lahan/Ruangan yang Telah Dimiliki/Dikuasai Oleh Kelompok Masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, atau Lembaga Keagamaan Minimal 10 (Sepuluh) Tahun Sejak Menerima Bantuan Pemerintah Yang Dibuktikan Dengan Sertipikat Kepemilikan, atau Dokumen Legalitas Lain yang Dapat Dipertanggungjawabkan, Baik Dari Sisi Hukum Maupun Kearifan Lokal

= KOP SURAT CALON PENERIMA =
SURAT PERNYATAAN PENETAPAN TEMPAT
UNTUK PABRIK ES PORTABEL

Nomor:

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
Jabatan :
Ketua Alamat :

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama : (Isi dengan nama calon penerima)
2. Alamat/No. Tlp/Email :

sehubungan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 berupa pengadaan Sarana Pabrik Es *Portabel*, kami akan menempatkan bantuan tersebut lahan milik/dikuasai kelompok/koperasi dengan: (lampirkan bukti kepemilikan)

Alamat :
Titik koordinat :

dan akan menjaga, merawat serta membuat bangunan untuk kemudahan bongkar muat serta melindungi Pabrik Es *Portabel* dari panas dan hujan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
Pemilik lahan/tempat

(.....)

Kab/Kota, 20..
Calon Penerima

ttd & cap basah
(.....)

Form 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima, Memelihara Memanfaatkan, dan Melaporkan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah, Termasuk Mengikuti *E-Monitoring* Pemanfaatan Bantuan Pemerintah yang Diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal

= KOP SURAT CALON PENERIMA =
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERIMA, MEMELIHARA
MEMANFAATKAN, DAN MELAPORKAN PEMANFAATAN BANTUAN
PEMERINTAH, TERMASUK MENGIKUTI *E-MONITORING*
NO.

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

No KTP :

Jabatan :

Ketua Alamat :

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama : (Isi dengan nama calon penerima)

2. Alamat/No.Tlp/Email :

sesuai dengan proposal Bantuan Pemerintah yang diajukan berupa 1 (satu) unit Pabrik Es *Portabel* kapasitas..., menyatakan sebenar-benarnya dan sesungguhnya bahwa Kami:

1. Sanggup menerima Bantuan Pemerintah TA. 20... dari Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa Pabrik Es *Portabel* kapasitas....;
2. Bersedia untuk memanfaatkan/mengoperasionalkan dan memelihara Bantuan Pemerintah tersebut di atas, untuk kepentingan seluruh Anggota(Sebutkan calon Penerima);
3. Bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas (sebutkan), mengikuti *e-monitoring* dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kab./Kota,20....

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kab./Kota/ Prov

Ketua Calon Penerima

ttd & cap basah
(.....)

ttd & cap basah
(.....)

Form 14. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Anggaran untuk Operasional (Biaya Listrik, Air, Tenaga Kerja, dan Biaya Pemeliharaan Lainnya)

= KOP SURAT CALON PENERIMA =
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYEDIAKAN
ANGGARAN OPERASIONAL BANTUAN PEMERINTAH PABRIK
ES PORTABEL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No KTP :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak atas nama organisasi Nama organisasi :
Alamat :

Sesuai dengan proposal bantuan pemerintah yang diajukan berupa 1 unit pabrik es portabel, menyatakan sebenarnya dan sesungguhnya bahwa kami:

1. Sanggup menerima bantuan pemerintah TA 2023 dari Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa 1 unit pabrik es portabel
2. Sanggup untuk menyediakan anggaran untuk keperluan operasional (biaya listrik, air, tenaga kerja setiap bulan dan biaya pemeliharaan lainnya)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya

Kab./Kota,20....

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kab./Kota/ Prov

Ketua Calon Penerima

ttd & cap basah
(.....)

ttd & cap basah
(.....)

Form 15. Surat Pernyataan Lahan Bukan Berada Di Daerah Rawan Bencana dan Bebas dari Pencemaran (Kimia, Biologi, Dan Pencemaran Lainnya)

= KOP SURAT CALON PENERIMA =
SURAT PERNYATAAN LAHAN UNTUK PABRIK ES PORTABEL
Nomor:

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No KTP :
Jabatan :
Ketua Alamat:

bertindak atas nama organisasi:

1. Nama : (diisi nama calon penerima)
2. Alamat/No. Tlp/Email :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tempat/lahan yang digunakan untuk pabrik es portabel:

1. Bukan lokasi rawan bencana
2. Bebas dari pencemaran (kimia, biologi, dan pencemaran lainnya)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Kab/Kota,..... 20..

Calon Penerima

ttd & cap basah
(.....)

Kepala Dinas

Kepala Desa

ttd & cap basah

(.....)

(.....)

NIP.

Form 16. Format Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Kuasa Pengguna Barang
- Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- 2. Nama :
- Jabatan : Ketua, selaku Penerima Bantuan Pabrik Es Portabel Tahun Anggaran 2024
- Alamat : Jalan
- Titik Koordinat : Lintang dan bujur ,,,,

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan Bantuan Pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang dari PIHAK KESATU.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor/DJPDSPKP.0/PL.930/.../2024
TanggalBulan 2024

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Nama Barang/Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai 10.000

.....

.....

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

BUDI SULISTIYO



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Machmud